

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji keefektifan perundang-undangan dan mengamati secara faktual pada setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui penelitian lapangan guna menentukan dan mencari sumber hukum dalam arti sosiologis untuk kepentingan yang ada di dalam masyarakat.¹

B. Sumber Data

Pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data, yang dikelompokkan ke dalam dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.47.

3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti makalah, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Studi Pustaka yaitu yang mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku-buku, dan literatur-literatur yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Lokasi Penelitian

Wilayah atau lokasi penelitian adalah di Kota Yogyakarta

E. Narasumber

1. Bapak Pamungkas

Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

2. Bapak Setiyono

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

3. Bapak Rahmat Setia Budi

Analisis Hukum (Bagian Hukum SETDA Kota Yogyakarta)

4. Bapak Halik Sandera

Direktur WALHI Yogyakarta (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga memperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian di tarik kesimpulan.